

BAB III

RANCANGAN KARYA

3.1 Tahapan Pembuatan

Ishwara (2005) memetakan lima lapisan keputusan dalam jurnalisme, yakni Penugasan (data assignment), Pengumpulan (data collecting), Evaluasi (data evaluation), Penulisan (Data Writing), dan Penyuntingan (data editing). Prinsip ini penulis gunakan dalam pembuatan karya ‘Jalan Berliku Transpuan di Bogor: Dituduh Kemasukan Jin, Sulit Dapat Kerja, Hingga Dikekang Perda’. Namun, dalam prosesnya penulis menggabungkan proses Evaluasi dan Penulisan. Maka dari itu, sub-bab dalam bab ini hanya terdiri dari empat lapis keputusan jurnalisme, yakni Penugasan (data assignment), Pengumpulan (data collecting), Penulisan (Data Writing), dan Penyuntingan (data editing).

3.1.1 Penugasan (Data Assignment)

Dalam tahap penugasan, penulis menentukan topik dengan melakukan riset, sehingga mendapat alasan bahwa topik ini layak diliput. Setelah yakin dengan topik, penulis kemudian menentukan narasumber dan membuat daftar pertanyaan berdasarkan temuan riset.

3.1.1.1 Riset

Konsep jurnalisme advokasi menjadi hal pertama yang penulis selami dalam proses riset. Selain konsep jurnalisme advokasi, perhatian lebih pada isu Hak Asasi Manusia (HAM) memperlihatkan penulis pada satu masalah yang sedang berkembang: Perda-Anti LGBT. Tren pembuatan peraturan yang diskriminatif terhadap LGBT sedang berkembang di kalangan kepala daerah. Siaran pers Yayasan Lembaga Bagian Hukum (YLBHI) menunjukkan bahwa setidaknya ada beberapa Perda anti-lgbt sejak tahun 2022 (YLBHI, 2022). Penulis pun menemukan tren yang sudah berlangsung selama kurang-lebih dua tahun ini, dimulai pada 2021 oleh Pemerintah dan DPRD Kota Bogor (LBHM, 2022). Dua lembaga otonom ini mengesahkan Perda No. 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S). Untuk menemukan

permasalahan yang dikandung Perda P4S, penulis melakukan riset dengan mencari sejumlah pendapat ahli, jurnal ilmiah, rekomendasi internasional, dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, seperti berikut ini:

3.1.1.1.1 Rekomendasi PBB

Dalam laporan terapi konversi yang dikeluarkan oleh Pakar Independen Perlindungan Terhadap Kekerasan dan Diskriminasi Berdasarkan Orientasi Seksual dan Identitas Gender (IESOGI) di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), praktik mengubah identitas dan orientasi seksual dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan.

Laporan yang sama juga merekomendasikan negara-negara yang masih melakukan terapi konversi untuk menghentikannya. Dalam rekomendasi juga disebutkan negara harus mengampanyekan bahaya terapi konversi kepada masyarakat.

3.1.1.1.2 UU No. 12 Tahun 2011

Dalam hierarki perundang-undangan, perda harus taat pada konstitusi. UUD 1945 mengandung aspek konstitusionalisme atau cara konstitusi menentukan pembatasan kekuasaan negara (Yuliandri, 2018). Dalam hal ini, perda harus taat pada BAB XA UUD 1945, pasal 28A hingga 28J terkait Hak Asasi Manusia, lebih spesifik, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk bebas dan dilindungi dari perlakuan diskriminatif, hak untuk memperoleh tempat tinggal, serta hak memperoleh pekerjaan dan kebutuhan dasar (UUD 1945 Perubahan).

Merujuk pada Pasal 7 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perda yang dalam hierarki perundang-undangan paling lemah harus tunduk pada UUD 1945 sebagai hukum dasar.

Sementara, perda yang tidak berdasar pada PPDGJ III dan/atau tidak memiliki rujukan ilmiah sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah asumsi pemerintah kota yang diskriminatif. Alih-alih, melindungi hak transpuan sebagai

warga negara, pemerintah kota Bogor malah memberikan justifikasi pada oknum masyarakat untuk mendiskriminasi kelompok minoritas.

3.1.1.1.3 Transpuan

Menurut Embun (2021) Transpuan merupakan laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan. Mereka memiliki tubuh dan jenis kelamin laki-laki dan memperlakukan diri layaknya perempuan. Blackwood (dalam Prabowo, dkk, 2021) mendefinisikan transpuan sebagai seorang individu yang memiliki tubuh laki-laki dan berjiwa perempuan. Sementara itu, Jasruddin & Daud (2021) menuliskan bahwa transpuan adalah seorang laki-laki yang berperilaku dan berpenampilan seperti perempuan. Namun, transpuan bukan suatu orientasi seksual, melainkan terbatas pada ekspresi gender.

Misskonsepsi tentang transpuan yang sudah pasti memiliki orientasi homoseksual kerap kali diadopsi oleh masyarakat. Padahal, transpuan bisa memiliki orientasi seksual apapun tidak terpaku pada satu orientasi saja (Prabowo, 2021). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa transgender adalah seorang individu yang memilih identitas gender berbeda dari identitas yang telah dimiliki sejak lahir, dalam konsep transpuan berarti laki-laki yang memilih identitas gender perempuan.

3.1.1.2 Menentukan Narasumber

Dalam menentukan narasumber saya menggunakan metode purposive sampling atau judgment sampling. Purposive sampling adalah proses menunjuk narasumber sesuai dengan kriteria kualitas tertentu (Etikan et al., 2016). Teknik menentukan narasumber ini menekankan pada tujuan narasumber untuk karya, yakni mendalami latar belakang dan dampak buruk Perda P4S. Demi mencapai tujuan tersebut saya mewawancarai Pemerintah Kota Bogor, Komnas HAM, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, dan Transpuan yang terdampak.

3.1.1.3 Membuat Daftar Pertanyaan

Kemudian saya membuat daftar pertanyaan yang dipakai untuk mewawancarai narasumber. Pertanyaan dibuat berdasarkan hasil temuan riset yang telah

dilakukan sebelumnya. Pertanyaan ini juga disusun saling berkaitan hingga narasumber satu dapat menjawab narasumber lain. Namun, saya juga menambahkan pertanyaan lanjutan di luar daftar yang tertulis jika diperlukan. Berikut pertanyaan yang saya ajukan:

3.1.1.3.1 Geby Septiani (Omah)

1. Pada Kalau terkait identitas gender sendiri, kapan kesadaran bahwa ‘Saya transpuan’ mulai muncul? Dan bagaimana prosesnya?
2. Tadi kan Anda berkata mengalami pertentangan dengan orang tua. Nah, isu dukungan keluarga sangat berpengaruh pada mental seorang transpuan kan. Apakah keluarga pada akhirnya menerima atau tetap menentang?
3. Nah, tadi kan Omah Geby juga bilang soal upaya-upaya orang tua, yang menganggap transpuan itu penyakit, dan dibawa ke orang pintar, ke psikolog, supaya jadi heteroseksual. Nah, kan kita tahu bahwa ada Perda P4S yang akan membawa upaya-upaya yang dilakukan orang tua Omah Geby ke ranah publik. Dari pengalaman Omah tentang upaya-upaya tersebut, apakah hal tersebut mungkin atau hanya mitos belaka?
4. Itu kan cerita tentang keluarga, kalau mendapat tekanan dari keluarga. Kalau dari masyarakat ada tidak?
5. Nah tadi juga dibilang saat SMA menemukan komunitas transpuan. Ceritakan dong bagaimana proses menemukannya?
6. Salah satu hal baik yang aku liat dari Omah dan teman-teman adalah aktivitas Mobile PCT (tes HIV). Apa sih seharusnya yang dilakukan pemerintah, sehingga kelompok transpuan dan populasi kunci yang lain mau mengakses layanan kesehatan?
7. Tentu saja sebagai pihak yang akan paling terdampak oleh P4S, Omah tentu saja sudah mengetahui soal P4S. Kapan pertama kali tahu ada P4S?
8. Ada tidak perubahan setelah P4S ditetapkan?
9. kabar terakhir dari P4S, Bima Arya selaku Walikota, sudah berkata bahwa ‘Perwali sudah ada, tinggal Saya pelajari lebih lanjut’. Langkah-langkah yang akan diambil dan harapannya apa?

10. Bisa diceritakan aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan Srikandi Pakuan?

3.1.1.3.2 Lutfi Srikandi Pakuan

1. Observasi: keadaan markas Srikandi Pakuan dan tanyakan mengenai struktur organisasi dan mekanisme seorang transpuan bisa menjadi anggota Srikandi Pakuan.
2. Ceritakan persekusi yang pernah dilakukan oleh warga.
3. Apa bentuk persekusi yang dilakukan?
4. Bagaimana dan kapan hal tersebut terjadi?
5. Apakah pernah mencoba melapor ke penegak hukum?
6. Apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah penetapan Perda P4S di Bogor? (minta ceritain perbedaannya)
7. Kapan pertama kali Anda mengetahui soal adanya peraturan daerah ini dan apa reaksi Anda?
8. Pemerintah kota melalui dinas-dinas yang ada seharusnya mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat, apakah Srikandi Pakuan sering atau pernah melakukan koordinasi dengan dinas-dinas pemerintah kota Bogor?
9. Dinas sosial dan kesehatan tentunya adalah dua pemangku kebijakan yang selalu beririsan dengan rekan-rekan transpuan, mengingat dua sektor tersebut sangat krusial dalam pemenuhan kesejahteraan. Apa saja program yang telah berhasil merangkul rekan-rekan di Srikandi Pakuan?
10. Apakah ada sosialisasi dari kedua dinas ini kepada Srikandi Pakuan?
11. Dalam proses pembuatan Perda, pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah dan DPRD Kota Bogor harus menyaring pendapat masyarakat luas, terutama yang terdampak P4S. Apakah Pemerintah dan DPRD menghubungi atau berdiskusi dengan Srikandi Pakuan terkait hal ini?
12. Menurut artikel yang dipublikasi Magdalene.co, bentuk-bentuk diskriminasi seperti poster dan tulisan larangan LGBT bertebaran di jalan setelah penetapan Perda P4S. Bahkan salah seorang anggota dari Srikandi Pakuan tidak bisa menemukan tempat tinggal karena ditolak oleh penyedia hunian, dalam hal ini pemilik indekos. Apa saja bentuk-bentuk nyata diskriminasi yang ada setelah

Pemerintah Kota dan DPRD mengesahkan Perda P4S? (minta tempat spesifik poster-poster tersebut bertebaran, tanyakan mengenai hak untuk memiliki tempat tinggal, dan bagaimana cara mereka mencari nafkah dalam situasi pasca P4S disahkan)

13. Apakah Anda setuju dengan pernyataan bahwa isu LGBTIQI+ selalu digoreng para politisi ketika menjelang pemilu atau tahun politik? (Tanyakan contoh kongkret jika tidak dijawab)
14. Apakah terdapat upaya yang dilakukan dalam rangka menentang Perda diskriminatif ini?

3.1.1.3.3 Womxn's Voice

1. Apakah Anda dilibatkan dalam pembuatan Perda P4S?
2. Jika terlibat kenapa akhirnya bisa disahkan?
3. Jadi pemerintah kota tidak menindaklanjuti masukan yang diberikan teman-teman NGO?

3.1.1.3.4 Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti

1. Apakah konstitusi memperbolehkan negara ikut campur dalam orientasi seksual dan ekspresi gender? Dan apa justifikasi yang biasa dipakai oleh mereka yang menolak LGBTIQI+ sebagai Hak Asasi Manusia (HAM)?
2. Apakah orientasi seksual dan ekspresi gender dapat dikategorikan ranah privat yang tidak boleh diganggu gugat?
3. Perda P4S yang diinisiasi oleh DPRD dan Pemerintah Kota Bogor secara terang-terangan melanggar UUD 1945 dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sementara Bima Arya menyatakan tidak akan membatalkan Perda tersebut. Sementara, dia berkata terbuka untuk uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Apakah mekanisme untuk menguji Perda di Mahkamah Konstitusi memang dapat dilakukan atau sebuah kekeliruan?
4. Sejauh mana pemerintah pusat melalui segala instrumen yang dimiliki, misalnya Kementerian dalam Negeri, mengintervensi otonomi milik pemerintah daerah?

5. Sejumlah pihak mengatakan bahwa LGBTQI+ adalah komunitas yang selalu menjadi korban di tahun politik, apakah hipotesis tersebut dapat dibuktikan? Dan apa saja bukti empiris dari memanasnya tensi terkait isu LGBTQI+ di tahun politik? Jelaskan *timeline* secara runut baik kontestasi kekuasaan di daerah maupun pusat.
6. PPDGJ III milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga sudah menyatakan bahwa orientasi seksual bukan sebuah penyakit dan penyimpangan. Lantas, bagaimana sanksi dan hukuman yang akan diterima jika Indonesia, dalam hal ini Bogor, melanggar standar tersebut?
7. Bagaimana seharusnya negara dapat menjamin kebebasan setiap warga dalam memiliki orientasi seksual dan ekspresi gender?

3.1.1.3.5 Kepala Bagian Hukum dan HAM Alma Wiranta

4. Pada tanggal 14 bulan 7 tahun 2023 Sekda kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan bahwa, Perwal akan diberlakukan di akhir jabatan Wali Kota Bima Arya. Dia juga berkata Perwal ini untuk menyelamatkan 'agama dan anak-anak kita'. Sementara tadi pak Alma berkata, Perwali belum disahkan, dan Perda akan diganti nama dan pasal 6-nya. Pertanyaannya, apakah perwal yang sudah ada draftnya ini akan dibatalakan atau tetap diberlakukan?
5. Bapak tadi berkata bahwa, Pemerintah Kota menolak naskah akademis awal P4S yang diinisiasi oleh DPRD. Pun demikian, Perda ini ditetapkan juga pada akhirnya. Dan tentu pengesahan Perda memerlukan tanda tangan Pemerintah Kota dan segala perangkatnya, termasuk tanda tangan pak Alma ada di sana. Pertanyaannya, jika awalnya menolak, mengapa pada akhirnya ditanda-tangan juga?

3.1.2 Pengumpulan (Data Collecting)

3.1.2.1 Wawancara

Dalam menentukan narasumber saya menggunakan metode purposive sampling atau judgment sampling. Purposive sampling adalah proses menunjuk narasumber sesuai dengan kriteria kualitas tertentu (Etikan et al., 2016). Teknik menentukan

narasumber ini menekankan pada tujuan narasumber untuk karya, yakni mendalami latar belakang dan dampak buruk Perda P4S. Maka, narasumber yang saya pilih untuk tahap wawancara adalah pemerintah kota Bogor, psikolog, Pakar Hukum Tata Negara, dan komunitas transpuan kota Bogor Srikandi Pakuan sebagai korban dari adanya peraturan ini. Selain menanyakan pertanyaan saya juga mengonfirmasi kabar yang saya punya, sehingga kabar tersebut akhirnya bisa dimasukkan ke dalam karya. Kemudian, saya langsung menyusun transkrip wawancara yang terpisah untuk setiap narasumber. Meskipun tak setiap narasumber saya buat transkripnya.

Wawancara pun dibedakan menjadi dua, wawancara langsung dan tidak langsung. Wawancara langsung berarti saya bertemu secara tatap muka dengan narasumber, sementara wawancara tidak langsung melalui panggilan video atau suara. Wawancara tidak langsung dilakukan karena terdapat beberapa kendala teknis, seperti tidak cocoknya waktu dan jarak narasumber yang jauh.

3.1.2.2 Observasi

Observasi penting untuk dilakukan, sebab bentuk longform mengharuskan saya memuat informasi mendetail yang tidak hanya memberi informasi, tetapi juga menggugah perasaan dan analisis. Dalam proses wawancara misalnya, saya mengobservasi setiap ekspresi narasumber ketika menjawab. Saya juga mencari spanduk anti-LGBT di Kota Bogor. Mengobservasi spanduk tersebut untuk dideskripsikan dalam tulisan.

3.1.3 Penulisan (Data Writing)

Tahap selanjutnya, saya mulai menuliskan long-form dengan gaya feature. Maka dari itu, saya harus mencatat beberapa detail saat wawancara dan observasi sehingga karya long-form ini berbentuk cerita dengan alur yang nyaman dibaca dan memiliki kelengkapan informasi. Pada saat menulis, saya mendengar kembali hasil wawancara dengan seksama agar tak ada deskripsi yang salah. Saya juga membaca banyak karya sastra sehingga akhirnya bahasa yang digunakan tidak kering. Proses memilah informasi, penulis lakukan sembari menulis.

3.1.4 Penyuntingan (Data Editing)

Dalam tahap ini editor menyatukan semua informasi yang sudah dikumpulkan selama proses produksi, mengubah alur penulisan, hingga mengubah judul. Tahap ini memakan waktu paling lama karena saya memiliki beragam narasumber dan temuan observasi. Saya menyerahkan tahap ini kepada Project Multatuli sebagai pihak yang mempublikasikan karya ini. Perubahan terhadap judul, jumlah sub-judul, hingga alur karya dilakukan oleh editor Project Multatuli Rona Nirmala. Rona memangkas tulisan saya dari 4700 kata menjadi 2885 kata. Di akhir proses penyuntingan, Rona menyarankan saya untuk mencari kutipan resolusi kepada aktivis dan akademisi yang bergerak di bidang hak komunitas LGBTIQ+. Dibebaskan untuk memilih, saya akhirnya mewawancarai Pendiri GAYa Nusantara sekaligus Dosen di Universitas Airlangga (UNAIR) Dede Oetomo. Tujuan editing dilakukan adalah membuat karya enak dibaca dengan alur yang lebih mengalir.

3.1.4.1 Publikasi

Karya saya dipublikasikan oleh Project Multatuli. Berdasarkan situs projectmultatuli.org, Project Multatuli adalah sebuah inisiatif jurnalisme untuk melayani yang dipinggirkan demi mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan. Media ini melayani publik dengan mengangkat suara-suara yang dipinggirkan, komunitas-komunitas yang diabaikan, dan isu-isu mendasar yang disisihkan.

Project Multatuli adalah jurnalisme nonprofit, menyajikan laporan mendalam berbasis riset dan data, dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kerja-kerjanya menekankan kolaborasi antarmedia maupun dengan berbagai organisasi yang meyakini nilai-nilai yang sama dengan kami: demokrasi, kemanusiaan, keadilan sosial, keberlanjutan bumi, dan kesetaraan hak.

Perjalanan publikasi dengan Project Multatuli diawali dengan email saya kepada pihak redaksi yang kemudian dibalas oleh editor Rona Nirmala. Kemudian saya bertemu dan mempresentasikan niat saya membuat karya ini kepada Editor Project Multatuli Rona Nirmala.

3.2 Anggaran

Tabel 3. 1 Tabel Anggaran

No.	Keterangan	Jumlah	Nominal	
			Satuan	Total
1.	Beban bensin	60 hari	Rp. 30.000,00 /hari	Rp. 1.800.000,00
Total				Rp. 1.800.000,00

3.3 Timeline Kerja

Tabel 3. 2 Timeline Kerja

KEGIATAN	Agustus				September				Oktober				November			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pra-Produksi	Riset	■	■													
	Menentukan narasumber			■	■											
	Membuat daftar pertanyaan			■	■	■										
Produksi	Wawancara					■	■	■	■	■						
	Observasi					■	■	■	■	■						
	Klasifikasi wawancara									■	■					
	Menulis long-form										■	■	■	■		
Pasca-Produksi	Editing													■	■	
	Cek kualitas														■	■
	Rencana promosi														■	■
	Publikasi															■

3.4 Target Luaran/Publikasi

Memilih topik karya ini tentu saja dibarengi dengan pikiran segmen khalayak yang membaca. Saya berharap dapat mengedukasi masyarakat bahwa Perda-anti LGBT merupakan masalah yang bisa dipecahkan melalui beberapa solusi. Tak hanya itu, jarangnyanya komunitas LGBT diberi tempat oleh media arus utama, membuat saya ingin berkontribusi -walau kecil- dalam menyeimbangkan panggung pemberitaan bagi komunitas LGBT (Remottivi, 2020).

Kondisi komunitas LGBT yang sangat jauh dari kata nyaman adalah poin utama informasi yang ingin saya bagikan. Narasumber yang saya wawancara menderita dengan caranya masing-masing, seperti dipaksa mengikuti terapi konversi oleh

keluarga; dipersekusi oleh oknum masyarakat; dan diganggu oleh preman saat mencari nafkah. Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Bogor, yang memiliki tugas konstitusional untuk menyediakan akses kepada seluruh masyarakat, tidak hanya tutup mata, tetapi menambah beban dengan mengeluarkan Perda Anti-LGBT.

Sebenarnya, artikel ini menarik untuk pembaca dari segala kalangan. Namun, tentu saja lebih bermakna jika dibaca oleh mereka yang memiliki kepedulian terhadap isu HAM dan LGBT. Maka segmen pembaca yang saya pilih adalah remaja menuju dewasa, berusia 18 - 30 tahun, yang memperhatikan isu HAM dan komunitas LGBT. Harapan saya adalah terbentuknya sebuah ruang diskusi yang konstruktif untuk pemenuhan hak dasar komunitas LGBT.

